

RANCANGAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR:/UN40/HK/2016

TENTANG
DISTRIBUSI DANA KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, PELATIHAN DAN PEMANFAATAN KEPAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan kerja sama antara Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan lembaga/instansi baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah atau lembaga lainnya, baik dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pelatihan dan lain-lain, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Distribusi Dana Kerja Sama Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Pelatihan, dan Pemanfaatan Kepakaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 08/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 10/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/KEP/MWA UPI/2015 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010-2015 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 10/KEP/ MWA UPI/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Nomor 8171/UN40/HK/2015 tentang Pedoman Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DISTRIBUSI DANA KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PELATIHAN DAN PEMANFAATAN KEPAKARAN.

Pasal 1

Pengaturan distribusi dana kerja sama pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelatihan dan pemanfaatan kepakaran bertujuan untuk memberikan kepastian dan kelancaran dalam pendistribusian dana kerja sama dan pemanfaatan kepakaran di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 2

Dana kerja sama bersumber dari:

- a. kerja sama pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan, dan
- b. pemanfaatan kepakaran.

Pasal 3

Distribusi dana kerja sama di UPI dialokasikan untuk:

- a. tabungan universitas;
- b. biaya operasional di tingkat universitas; dan
- c. biaya operasional di tingkat unit pengelola atau program studi.

Pasal 4

- (1) Pendapatan dari dana kerja sama perlu dicatat dan diakui sebagai pendapatan UPI.
- (2) Pendapatan dari Dana Kerja sama, kecuali dari pemanfaatan kepakaran, seluruhnya disetorkan ke Rekening IGU UPI.
- (3) Unit Pengelola/Prodi dapat mengajukan pencairan dana kerja sama dengan mengajukan permohonan pencairan dana melalui Wakil Rektor UPI yang membidangi keuangan dengan melampirkan SP2D.
- (4) Pendapatan dari pemanfaatan kepakaran akan disetorkan ke Rekening IGU UPI, dan Wakil Rektor UPI yang membidangi keuangan bertanggung jawab untuk mencairkan dana yang menjadi bagian biaya operasional tingkat Universitas dan biaya operasional tingkat Prodi.
- (5) Pertanggung jawaban keuangan dana kerja sama mengacu pada ketentuan keuangan yang berlaku di UPI.

Pasal 4

Besaran persentase distribusi dana kerja sama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, seluruh peraturan tentang distribusi dana kerja sama di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

REKTOR,

Prof. H. FURQON, M.A., P.hD.
NIP 195710021986031001

Nomor : /HK/2016

Tanggal :

**PERSENTASE NDISTRIBUSI DANA KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PELATIHAN, DAN
PEMANFAATAN KEPAKARAN**

NO	KEGIATAN	TABUNGAN UNIVERSITAS	BIAYA OPERASIONAL TINGKAT UNIVERSITAS	BIAYA OPERASIONAL UNIT PENGELOLA/ PRODI
1.	PENDIDIKAN			
	Dana Pengembangan Lembaga	20%	10%	70%
	Biaya Praktikum	15%	5%	80%
	PPKHB	20%	10%	70%
	Bahan Ajar	15%	5%	80%
2.	PENELITIAN DAN KAJIAN			
	a) Bersifat Individu	-	-	100%
	b) Kelompok/Pusat Kajian/Lembaga	7,5%	2,5%	90%
3.	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			
	a) Penugasan Individu	-	-	100%
	b) Kelompok/Pusat Kajian/Lembaga	-	-	100%
4.	PELATIHAN / WORKSHOP/PENDAMPINGAN DAN SEJENIS NYA	7,5%	2,5%	85%
5.	PEMANFAATAN KEPAKARAN Diambil dari nilai bersih pemanfaatan kepakaran yang diterima UPI**)	20%	-	80%

*) Persentase diambil dari nilai kontrak/perolehan setelah dikurangi pajak.

**) nilai bersih adalah sebesar 5% dari nilai pemanfaatan kepakaran yang diterima ybs.

REKTOR,

Prof. H. FURQON, M.A., P.hD.
NIP 195710021986031001